



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

**NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan kebutuhan pegawai pada organisasi perangkat daerah agar dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna sesuai perkembangan keadaan dan kebutuhan organisasi perangkat daerah, perlu ditetapkan nama jabatan dan kelas jabatan;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan kelas jabatan dan pemangku jabatan/nama jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 35 tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 301);

MEMUTUSKAN:.....3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.

Pasal 1

Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Nama Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan berdasarkan pemetaan jabatan dan evaluasi jabatan dengan metode sistem evaluasi faktor, berupa:

a. Jabatan Administrasi (Struktural):

1. Faktor 1, Ruang Lingkup dan Dampak Program;
2. Faktor 2, Pengaturan Organisasi;
3. Faktor 3, Wewenang Penyeliaan dan Manajerial;
4. Faktor 4a, Hubungan Personal berdasarkan sifat hubungan;
5. Faktor 4b, Hubungan Personal berdasarkan tujuan hubungan;
6. Faktor 5, Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan; dan
7. Faktor 6, Kondisi Lain.

b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana:

1. Faktor 1, Pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
2. Faktor 2, Pengawasan Penyelia;
3. Faktor 3, Pedoman;
4. Faktor 4, Kompleksitas;
5. Faktor 5, Ruang Lingkup dan Dampak;
6. Faktor 6, Hubungan Personal;
7. Faktor 7, Tujuan Hubungan;
8. Faktor 8, Persyaratan Fisik; dan
9. Faktor 9, Lingkungan Pekerjaan.

Pasal 3

Terhadap Jabatan Pengawas dengan Kelas Jabatan 8, apabila setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini memiliki atau membawahkan ASN pelaksana dengan kelas jabatan 7, maka kelas jabatan Pengawas tersebut dapat disesuaikan menjadi kelas 9.

Pasal 4

Terhadap ASN yang memiliki tingkat pendidikan yang belum memenuhi kriteria kelas jabatan yang tersedia dalam sub unit organisasi, maka diberikan jabatan dengan kelas jabatan yang tersedia dalam sub unit organisasi tersebut yang ditetapkan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian atas persetujuan Bupati.

Pasal 5.....4



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

**NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan kebutuhan pegawai pada organisasi perangkat daerah agar dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna sesuai perkembangan keadaan dan kebutuhan organisasi perangkat daerah, perlu ditetapkan nama jabatan dan kelas jabatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan kelas jabatan dan pemangku jabatan/nama jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 35 tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 301);

MEMUTUSKAN:.....3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.

Pasal 1

Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Nama Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dalam dilakukan berdasarkan pemetaan jabatan dan evaluasi jabatan dengan metode sistem evaluasi faktor, berupa:

a. Jabatan Administrasi (Struktural):

1. Faktor 1, Ruang Lingkup dan Dampak Program;
2. Faktor 2, Pengaturan Organisasi;
3. Faktor 3, Wewenang Penyeliaan dan Manajerial;
4. Faktor 4a, Hubungan Personal berdasarkan sifat hubungan;
5. Faktor 4b, Hubungan Personal berdasarkan tujuan hubungan;
6. Faktor 5, Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan; dan
7. Faktor 6, Kondisi Lain.

b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana:

1. Faktor 1, Pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
2. Faktor 2, Pengawasan Penyelia;
3. Faktor 3, Pedoman;
4. Faktor 4, Kompleksitas;
5. Faktor 5, Ruang Lingkup dan Dampak;
6. Faktor 6, Hubungan Personal;
7. Faktor 7, Tujuan Hubungan;
8. Faktor 8, Persyaratan Fisik; dan
9. Faktor 9, Lingkungan Pekerjaan.

Pasal 3

Terhadap Jabatan Pengawas dengan Kelas Jabatan 8, apabila setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini memiliki atau membawahkan ASN pelaksana dengan kelas jabatan 7, maka kelas jabatan Pengawas tersebut dapat disesuaikan menjadi kelas 9.

Pasal 4

Terhadap ASN yang memiliki tingkat pendidikan yang belum memenuhi kriteria kelas jabatan yang tersedia dalam sub unit organisasi, maka diberikan jabatan dengan kelas jabatan yang tersedia dalam sub unit organisasi tersebut yang ditetapkan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian atas persetujuan Bupati.

Pasal 5.....4

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bungo Nomor 55/ORG Tahun 2020 tentang Penetapan Nama Jabatan dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setia orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 11 OKTOBER 2021



BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 11 OKTOBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUUNGO TAHUN 2021 NOMOR 26



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

I. SEKRETARIAT DAERAH

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
1	Sekretaris Daerah	15
2	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kemasyarakatan	13
3	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan	13
4	Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia	13
5	Asisten Pemerintahan dan Kesra	14
6	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	12
7	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	8
8	Analisis Pemerintahan Daerah	7
9	Pengelola Administrasi Pemerintahan	6
10	Pengadministrasian Pemerintahan	5
11	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan	8
12	Analisis Pengembangan Wilayah	7
13	Pengelola Batas Wilayah, Rupabumi Dan Paten	6
14	Pengadministrasian Batas Wilayah	5
15	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah	9
16	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	7
17	Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah	6
18	Pengadministrasian Otonomi Daerah	5
19	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	12
20	Kepala Sub Bagian Bina Mental Spiritual	9
21	Penyusun Bahan Pembinaan Keagamaan	7
22	Pengelola Urusan Agama	6
23	Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan	6
24	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial	8
25	Penyuluh Transmigrasi	7
26	Pengelola Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	6
27	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	6
28	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat	8
29	Analisis Kemasyarakatan	7
30	Pengelola Data	6
31	Pengadministrasian Persuratan	5
32	Kepala Bagian Hukum	12
33	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan	9
34	JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pratama	8
35	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	7
36	Pengelola Peraturan PerundangUndangan	6
37	Pengadministrasian Data Peraturan Perundang - Undangan	5
38	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum	9
39	Analisis Hukum	7
40	Pengelola Fasilitas Bantuan Hukum	6
41	Pengadministrasian Hukum	5
42	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi	8

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
43	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	7
44	Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum	6
45	Pengadministrasi Persuratan	5
46	Kepala Bagian Kerjasama	12
47	Kepala Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah	8
48	Analisis Kerjasama	7
49	Pengelola Administrasi Kerjasama Luar Negeri	6
50	Kepala Sub Bagian Kerjasama Badan Usaha/Swasta	8
51	Analisis Kerjasama	7
52	Pengadministrasi Program dan Kerjasama	5
53	Kepala Sub Bagian Evaluasi Kerjasama	9
54	Analisis Perencanaan dan Kerjasama	7
55	Pengelola Informasi Kerjasama	6
56	Pengadministrasi Umum	5
57	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	14
58	Kepala Bagian Perekonomian	12
59	Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD	9
60	Analisis Badan Layanan Umum	7
61	Penelaah Perkembangan BUMD	7
62	Pengelola Kerjasama Penanaman Modal	6
63	Pengadministrasi Umum	5
64	Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	9
65	Analisis Perekonomian	7
66	Pengelola Pembinaan Dan Pengembangan Perekonomian	6
67	Pengadministrasi Umum	5
68	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Perekonomian Mikro Kecil	9
69	Penyusun Program Pengawasan Perekonomian	7
70	Analisis Koperasi	7
71	Pengelola Pembinaan Dan Pengembangan Perekonomian	6
72	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	12
73	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	8
74	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7
75	Pengelola Program dan Kegiatan	6
76	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5
77	Kepala Sub Bagian Pengendalian Program	9
78	Analisis Program Pembangunan	7
79	Pengelola Program dan Laporan	6
80	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	8
81	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7
82	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	6
83	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12
84	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	9
85	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8
86	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda*	10
87	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya*	12
88	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa	7
89	Analisis Standard Harga	7
90	Pranata Barang dan Jasa	6
91	Pengadministrasi Persuratan	5
92	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	9
93	Analisis Sistem Informasi	7

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
6	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	8
7	Pengelola Administrasi Pemerintahan	6
8	Pengadministrasi Kependudukan	5
9	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	8
10	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	6
11	Kepala Seksi Sosial Budaya	8
12	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6

Keterangan:

* Penambahan jabatan baru sesuai hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi dan disetujui oleh MenPANRB-RI



BUPATI BUNGO,

[Signature]
H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KENTENTUAN	
Kasubag. Kelembagaan dan Anjab Tanggal 30-9-21	Kabag. Organisasi Tanggal 30-9-21
<i>[Signature]</i> SUROTO, S.Sos NIP. 19690402 199303 1007	<i>[Signature]</i> HAMALI, SH NIP. 197604 6 200212 1005

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBAG PUU TGL	KABAG KUM TGL
<i>[Signature]</i> DASMAWATI, SH NIP. 19690402 199303 1007	<i>[Signature]</i> ALEK PURWENDI, SH MH NIP. 197604 6 200212 1005